BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat berkedudukan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan secara menyeluruh di wilayah kerjanya;
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kontinuitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas, Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk menyatukan kelebihan sumber daya masing-masing pihak demi memecahkan keterbatasan fasilitas, anggaran, dan tenaga medis;
c. berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531);
4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis berbentuk khusus/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Kerja Sama Dengan Pihak Lain adalah kesepakatan antara BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain yang berbadan hukum.
9. Pihak Lain adalah perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
10. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas di Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Lain.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi payung hukum bagi BLUD UPT Puskesmas dalam melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Lain.

BAB II
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
BLUD UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
a. efisiensi yaitu ketepatan cara dalam melakukan sesuatu dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu dan tenaga;
b. efektivitas yaitu kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan menghasilkan pengeluaran yang diinginkan
c. ekonomis yaitu bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, bahasa dan waktu; dan
d. saling menguntungkan yaitu hubungan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan manfaat.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan Kerja Sama Dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk tim Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas.
(2) Tim Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kerja Sama;
b. memberikan rekomendasi/usulan kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas; dan
c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama.
(3) Tim Kerja Sama UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 5

Kerja Sama Dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a. Kerja Sama operasional; dan
b. pemanfaatan barang milik Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Kerja Sama Operasional

Pasal 6

(1) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
(2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi, memperoleh, dan menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD UPT Puskesmas.
(3) Kerja Sama operasional penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. obat, vaksin, *reagen* dan bahan medis habis pakai;
b. alat kesehatan;
c. alat nonkesehatan;
d. penunjang kesehatan;
e. sumber daya manusia kesehatan;
f. gas medis;
g. makan minum pasien;
h. jasa pelayanan kebersihan;
i. jasa pelayanan ambulans;
j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
k. jasa petugas keamanan;
l. jasa pelayanan kesehatan;

m. jasa pelayanan konsultasi hukum;
n. jasa pelayanan pengelolaan limbah medis;
o. jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
p. jasa pelayanan konsultasi teknis.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 7

(1) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas.
(2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    a. sewa;
    b. Kerja Sama pemanfaatan;
    c. bangun guna serah; dan
    d. bangun serah guna.
(3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD UPT kepada Pihak Lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengelolaan barang milik Daerah.
(4) Kerja Sama bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
(5) Kerja Sama bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bagunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 8

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian Kerja Sama kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dalam bentuk perjanjian.
(2) Tata cara pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    a. perencanaan;
    b. persiapan;
    c. pelaksanaan; dan
    d. evaluasi.

Pasal 10

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. usulan dari mitra Kerja Sama yaitu mitra Kerja sama mengajukan permohonan untuk melaksanakan Kerja Sama dengan BLUD UPT Puskesmas;
b. persiapan dari mitra Kerja Sama yaitu persiapan untuk melakukan Kerja Sama sesuai dengan objek yang akan dikerjasamakan dengan BLUD UPT Puskesmas; dan
c. seleksi mitra Kerja Sama.

Pasal 11

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. identifikasi kebutuhan;
    b. pemilihan mitra Kerja Sama; dan
    c. penetapan mitra Kerja Sama.
(2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menginventarisasi dan menentukan barang dan/atau jasa atau barang milik Daerah yang akan dikerjasamakan.
(3) Pemilihan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih mitra Kerja Sama melalui penawaran atau undangan terhadap mitra Kerja Sama setelah barang dan/atau jasa atau barang milik Daerah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penetapan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menetapkan mitra Kerja Sama berdasarkan hasil pemilihan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas:
    a. penyusunan naskah perjanjian; dan
    b. penandatanganan naskah perjanjian.
(2) Penyusunan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas bersama mitra Kerja Sama yang telah ditetapkan.
(3) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
    a. subjek Kerja Sama;
    b. objek Kerja Sama;
    c. maksud dan tujuan Kerja Sama;
    d. ruang lingkup Kerja Sama;
    e. hak dan kewajiban Kerja Sama;
    f. pembiayaan;
    g. jangka waktu Kerja Sama;
    h. keadaan memaksa;
    i. penyelesaian perselisihan; dan
    j. pengakhiran Kerja Sama.
(4) Penandatanganan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas terhadap naskah perjanjian yang telah disepakati.
(5) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 13

(1) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan tahapan pengevaluasian terhadap pelaksanaan Kerja Sama.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kerja sama dan pimpinan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 14

(1) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap:
    a. kegiatan persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama; dan
    b. mitra Kerja Sama.
(2) Evaluasi terhadap kegiatan persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memaksimalkan persiapan dan pelaksaaan Kerja Sama berikutnya.
(3) Evaluasi terhadap mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian dengan mitra Kerja Sama.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 September 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 17 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 33